



P U T U S A N

Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Pik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Billy Okta Pramana Putra alias Billy bin Pitron
2. Tempat lahir : Palangka Raya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 9 November 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Pelajar, RT 001, RW 000, Desa Bahu Palawa, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalteng.
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Agustus 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai tanggal 7 September 2022
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Ipik Haryanto, S.H, advokat/Penasehat Hukum berkantor di Jalan Kecubung II No.6 Tjilik Riwut Km. 3,5 Kota Palangkaraya, berdasarkan Penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya nomor 356/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Pik tanggal 24 Oktober 2022 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Pik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 356/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 356/Pid.Sus/2022/PN Plk tanggal 13 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron dengan Pidana Penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp. 1.450.000.000,- (satu milyar empat ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis kristal shabu
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan setelah mendengar Tanggapan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 4,7 (empat koma Tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan bersama dengan saksi Asep Solihin Bin H. Jamaludin beserta tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya berangkat menuju jalan anggrek setelah mendapatkan informasi masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron dan di temukan berupa 1 (satu) buah paket kristal putih yang diduga narkotika gol 1 jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Merk samsung warna hitam yang disimpan dalam saku celana yang ditemukan diakui milik terdakwa sebagai sarana jual beli.

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari saudara Iyan yang kenal baru dua minggu sebelum di tangkap yaitu pada waktu di pinggir jalan masuk jalan Riau kota palangka Raya dengan 1 (satu) paket / kantong atau berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakui Terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron dengan disaksikan oleh Saksi Asep Solihin Bin Alm H. Jamaludin dan Saksi Wernadino W Anggen Bin Welad. Terdakwa menjual Shabu tersebut dengan di janjikan atau mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreserse Narkoba Polresta Palangka Raya.

Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 561/60511.IL/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat Kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian:

1. Disisihkan untuk keperluan pengujian BPOM, dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
2. Disisihkan untuk keperluan pengadilan, dengan berat bersih 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 455/LHP/VIII/PNPB/2022 Tanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor (0,3926) Gram (plastik klip + serbuk kristal putih) tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 4,7 (empat koma Tujuh) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu dengan berat Netto 4,7 (empat koma Tujuh) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara Sebagai Berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.30 Wib saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad dan bersama dengan saksi Asep Solihin Bin H. Jamaludin beserta tim Satresnarkoba Polresta Palangka Raya berangkat menuju jalan anggrek setelah mendapatkan informasi masyarakat dan langsung mengamankan terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron dan di temukan berupa 1 (satu) buah paket kristal putih yang diduga narkotika gol 1 jenis shabu dalam genggam tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah handphone Merk samsung warna hitam yang disimpan dalam saku celana yang ditemukan diakui milik terdakwa sebagai sarana jual beli.

Bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu dari saudara Iyan yang kenal baru dua minggu sebelum di tangkap yaitu pada waktu di pinggir jalan masuk jalan Riau kota palangka Raya dengan 1 (satu) paket / kantong atau berat kurang lebih 5 (lima) gram dengan biaya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). Yang mana semua barang bukti tersebut adalah milik dan diakui Terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron dengan disaksikan oleh Saksi Asep Solihin Bin Alm H. Jamaludin dan Saksi Wernadino W Anggen Bin Welad. Terdakwa menjual Shabu tersebut dengan di janjikan atau mendapat upah sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Satreserse Narkoba Polresta Palangka Raya.

Selanjutnya terhadap 1 (satu) paket kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dilakukan penimbangan sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT Pegadaian (Persero) Syariah UPS Palangka Raya Nomor: 561/60511.IL/2022 tertanggal 18 Agustus 2022 beserta Lampirannya, yang pada pokoknya telah melakukan penimbangan 1 (satu) paket kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu, dengan berat Kotor 5,03 (lima koma nol tiga) gram berat bersih 4,7 (empat koma tujuh) gram, kemudian disisihkan dalam beberapa bagian:

1. Disisihkan untuk keperluan pengujian BPOM, dengan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram.
2. Disisihkan untuk keperluan pengadilan, dengan berat bersih 4,64 (empat koma enam empat) gram.

Bahwa berdasarkan Hasil Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 455/LHP/VIII/PNPB/2022 Tanggal 21 Agustus 2022 yang

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap Barang Bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor (0,3926) Gram (plastik klip + serbuk kristal putih) tersebut diatas adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa Billy Okta Pramana Putra Als Billy Bin Pitron menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis shabu-shabu dengan berat Netto 4,7 (empat koma Tujuh) gram tersebut tidak ada ijin dari pihak berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi H. Mustafa Achmad Bin H. Achmad

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkotika jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. Asep Solihin Bin H. Jamaludin beserta team Satresnarkoba Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib di pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap sendirian saja sedang berada di pinggir jalan pada saat itu sedang santai duduk sendirian menunggu temannya saudara lking yang mana menurutnya orang yang menyuruh untuk membelikan shabu.
- Bahwa Saksi sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. Asep Solihin

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta team Satresnarkoba Polresta Palangkaraya mendapatkan informasi dari warga masyarakat akan ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang berada di sekitar pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan ciri-cirinya orang yang dimaksud sesuai dengan informasi masyarakat tersebut kemudian kami bersama dengan team yang lain berkoordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu sekira jam 16.30 Wib Terdakwa tepatnya di pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng kita lakukan penangkapan sendirian saja sedang duduk santai yang menurut pengakuannya sedang menunggu temannya saudara Iking yang menurutnya orang yang telah menyuruh untuk membeli shabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ada yang diduga barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya disimpan dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone merk Merk samsung warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan dan fungsinya untuk komunikasi jual beli shabu dalam kekuasaan Terdakwa dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah diamankan kemudian Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan dalam perkara narkoba.

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu menurut keterangan Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dengan saudara Iyan yang berada di daerah punton Kota palangkaraya yang berawal sebanyak 1 (satu) kantong yang bertanya kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang tersebut milik saudara Iking.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba jenis serbuk kristal shabu yang telah ada ditemukan dan diamankan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Asep Solihin Bin Alm H. Jamaludin

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa.

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa Saksi bersama dengan Sdr. H. Mustafa Achmad beserta team Satresnarkoba Polresta Palangka Raya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib di pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa pada saat di tangkap sendirian saja sedang berada di pinggir jalan pada saat itu sedang santai duduk sendirian menunggu temannya saudara lking yang mana menurutnya orang yang menyuruh untuk membelikan shabu.
- Bahwa Saksi sebelumnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 15.30 Wib Terdakwa bersama dengan Sdr. H. Mustafa Achmad beserta team Satresnarkoba Polresta Palangkaraya mendapatkan informasi dari warga masyarakat akan ada transaksi narkoba jual beli shabu yang dilakukan oleh Terdakwa yang berada di sekitar pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng dan setelah mengetahui tempatnya dan sesuai dengan ciri-cirinya orang yang dimaksud sesuai dengan informasi masyarakat tersebut kemudian kami bersama dengan team yang lain berkoordinasi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada saat itu sekira jam 16.30 Wib Terdakwa tepatnya di pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng kita lakukan penangkapan sendirian saja sedang duduk santai yang menurut pengakuannya sedang menunggu temannya saudara lking yang menurutnya orang yang telah menyuruh untuk membeli shabu dan pada saat dilakukan penangkapan dan pemeriksaan ada yang diduga barang barang yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 1 (satu) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya disimpan dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone merk Merk samsung warna hitam yang disimpan dalam saku celana sebelah kanan dan fungsinya untuk komunikasi jual beli shabu dalam kekuasaan Terdakwa dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri dan setelah diamankan kemudian Terdakwa dan barang bukti untuk dilakukan proses penyidikan dalam perkara narkoba.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket serbuk kristal shabu menurut keterangan Terdakwa diperoleh dengan cara membeli dengan saudara Iyan yang berada di daerah punton Kota Palangkaraya yang berawal sebanyak 1 (satu) kantong yang bertanya kurang lebih 5 (lima) gram dengan harga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) uang tersebut milik saudara Iking.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mempunyai hak dan tidak dapat menunjukan ijin dari instansi maupun dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis serbuk kristal shabu yang telah ada ditemukan dan diamankan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib di pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng karena diduga melakukan tindak pidana narkotika jenis serbuk kristal shabu dan pada saat ditangkap Terdakwa sendirian sedang duduk di pinggir jalan menunggu teman Terdakwa saudara Iking.
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam yang gunanya dan fungsinya untuk sarana komunikasi dalam rangka Terdakwa menjadi perantara jual beli shabu dan ditemukan dalam kekuasaan Terdakwa dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram tersebut dari saudara Iyan yang berada di Jalan Rindang Banua / punton Kota Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa bawa ke jalan Anggrek Kelurahan Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya untuk Terdakwa serahkan kepada saudara Iking yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram dengan membeli seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) uang untuk membeli shabu dengan saudara Iyan adalah uang milik saudara Iking yang diserahkan kepada Terdakwa di pinggir jalan Pasar

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Kota Palangkaraya sebelum berangkat menuju ke Punton Kota Palangkaraya.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Iyan tersebut baru pertama kali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa bertemu di daerah Punton Kota Palangkaraya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan setangan kemudian Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan kurang lebih setengah jam kemudian saudara Iyan datang dan menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa menuju ke Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa memiliki keuntungannya apabila shabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa beli dari saudara Iyan yang disuruh oleh saudara Iking kalau tidak tertangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa akan di janjikan atau mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru pertama kali disuruh membelikan shabu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Iyan kurang lebih dua minggu sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian pada saat bersama dengan teman Terdakwa di jalan Punton Kota Palangkaraya dan bercerita kepada Terdakwa kalau ada orang yang mencari shabu bisa hubungi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya bahwa saudara Iyan mendapatkan / memperolehnya shabu sebanyak 1 (satu) paket / kantong atau kurang lebih beratnya 5 (lima) gram yang Terdakwa beli.
- Bahwa tujuan atau motivasi Terdakwa melakukan bisnis jual beli shabu oleh saudara Iyan adalah untuk mencari keuntungan materi yang lebih dan untuk mencukupi kebutuhan Terdakwa karena Terdakwa tidak ada memiliki pekerjaan tetap dan kalau mendapatkan dari orang lain Terdakwa tidak pernah.
- Bahwa keberadaan saudara Iyan Terdakwa tidak tahu untuk sekarang ini dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya untuk ciri-cirinya perawakannya adalah kurus tinggi logat bahasa banjar rambut ikal dan Terdakwa kenal baru dua minggu sebelum ditangkap pada saat dengan teman Terdakwa bertemu di pinggir jalan Punton Kota Palangkaraya dan saudara Iking Terdakwa tidak tahu untuk sekarang ini dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya untuk ciri-cirinya perawakannya adalah kurus tinggi logat bahasa dayak rambut lurus dan Terdakwa kenal baru satu bulan sebelum ditangkap pada saat dengan teman Terdakwa bertemu di pinggir jalan Yos Sudarso Kota Palangkaraya.

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh saudara Iking pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman yang terletak di Jalan Anggrek Kota Palangkaraya menanyakan kepada Terdakwa bisakah mencari bahan shabu sebanyak 1 (satu) kantong ada uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya untuk bertemu di pinggir jalan Pasar Besar Kota Palangkaraya setelah bertemu kemudian Terdakwa minta uangnya dan Terdakwa berangkat ke Punton Kota Palangkaraya dan sebelum berangkat saudara Iking Terdakwa suruh menunggunya di simpang pertigaan jalan Riau Kota Palangkaraya dan Terdakwa memberikan kode klakson kalau Terdakwa sudah keluar dari Punton Terdakwa suruh mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk dalam Punton kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Iyan dan Terdakwa menanyakan apakah bisa mencari shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saudara Iyan menyanggupinya dan uang tersebut dibawanya dan Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan masuk jalan Riau kurang lebih setengah jam datang dan membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa keluar dari jalan Punton Kota Palangkaraya pada saat di persimpangan jalan Riau Kota Palangkaraya yang sebelumnya saudara Iking Terdakwa suruh menunggu kemudian Terdakwa beri kode klakson untuk mengikuti Terdakwa dan pada saat berjalan Terdakwa melihat dari belakang maupun dari spion saudara Iking mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan Anggrek Terdakwa tidak tahu saudara Iking dimana dan pada saat Terdakwa duduk tidak lama datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam kekuasaanya Terdakwa ditemukan berupa : 1 (satu) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam untuk sarana komunikasi jual beli shabu dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satreserse Narkoba Polresta Palangkaraya guna proses penyidikan.
- Bahwa Terdakwa sadar dan memang mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dalam hal menyimpan ataupun menguasai atau jual beli Narkotika jenis serbuk kristal shabu tersebut adalah salah dan dilarang oleh

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang yang berlaku dan Terdakwa bukan seorang yang berhak dapat menjadi perantara dengan menyimpan, dan menguasai Narkotika jenis shabu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis kristal shabu
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung warna hitam.

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 455/LHP/VIII/PNPB/2022 Tanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor (0,3926) Gram (plastik klip + serbuk kristal putik) adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib di pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangkaraya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu yang Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam untuk sarana komunikasi dalam rangka Terdakwa menjadi perantara jual beli shabu.
- Bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram tersebut dari saudara Iyan yang berada di Jalan Rindang Banua / punton Kota Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa bawa ke jalan Aggrek Kelurahan Langkai Kec.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pahandut Kota Palangkaraya untuk Terdakwa serahkan kepada saudara Iking yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram dengan membeli seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) uang untuk membeli shabu dengan saudara Iyan adalah uang milik saudara Iking yang diserahkan kepada Terdakwa di pinggir jalan Pasar Besar Kota Palangkaraya sebelum berangkat menuju ke Punton Kota Palangkaraya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Iyan tersebut baru pertama kali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa bertemu di daerah punton Kota Palangkaraya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan setangan kemudian Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan kurang lebih setengah jam kemudian saudara Iyan datang dan menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa menuju ke Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa memiliki keuntungannya apabila shabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa beli dari saudara Iyan yang disuruh oleh saudara Iking kalau tidak tertangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa akan di janjikan atau mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru pertama kali disuruh membelikan shabu.
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Iyan kurang lebih dua minggu sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian pada saat bersama dengan teman Terdakwa di jalan Punton Kota Palangkaraya dan bercerita kepada Terdakwa kalau ada orang yang mencari shabu bisa hubungi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya bahwa saudara Iyan mendapatkan / memperolehnya shabu sebanyak 1 (satu) paket / kantong atau kurang lebih beratnya 5 (lima) gram yang Terdakwa beli.
- Bahwa keberadaan saudara Iyan Terdakwa tidak tahu untuk sekarang ini dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya untuk ciri-cirinya perawakannya adalah kurus tinggi logat bahasa banjar rambut ikal dan Terdakwa kenal baru dua minggu sebelum ditangkap pada saat dengan teman Terdakwa bertemu di pinggir jalan Punton Kota Palangkaraya dan saudara Iking Terdakwa tidak tahu untuk sekarang ini dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya untuk ciri-cirinya perawakannya adalah kurus tinggi logat bahasa dayak rambut lurus dan Terdakwa kenal baru satu bulan sebelum ditangkap

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat dengan teman Terdakwa bertemu di pinggir jalan Yos Sudarso Kota Palangkaraya.

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh saudara Iking pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman yang terletak di Jalan Anggrek Kota Palangkaraya menanyakan kepada Terdakwa bisakah mencari bahan shabu sebanyak 1 (satu) kantong ada uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya untuk bertemu di pinggir jalan Pasar Besar Kota Palangkaraya setelah bertemu kemudian Terdakwa minta uangnya dan Terdakwa berangkat ke Punton Kota Palangkaraya dan sebelum berangkat saudara Iking Terdakwa suruh menunggunya di simpang pertigaan jalan Riau Kota Palangkaraya dan Terdakwa memberikan kode klakson kalau Terdakwa sudah keluar dari Punton Terdakwa suruh mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk dalam Punton kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Iyan dan Terdakwa menanyakan apakah bisa mencari shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saudara Iyan menyanggupinya dan uang tersebut dibawanya dan Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan masuk jalan Riau kurang lebih setengah jam datang dan membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa keluar dari jalan Punton Kota Palangkaraya pada saat di persimpangan jalan Riau Kota Palangkaraya yang sebelumnya saudara Iking Terdakwa suruh menunggu kemudian Terdakwa beri kode klakson untuk mengikuti Terdakwa dan pada saat berjalan Terdakwa melihat dari belakang maupun dari spion saudara Iking mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan Anggrek Terdakwa tidak tahu saudara Iking dimana dan pada saat Terdakwa duduk tidak lama datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan pemeriksaan dalam kekuasaanya Terdakwa ditemukan berupa : 1 (satu) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam untuk sarana komunikasi jual beli shabu dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satreserse Narkoba Polresta Palangkaraya guna proses penyidikan.

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian/Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 455/LHP/VIII/PNPB/2022 Tanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor (0,3926) Gram (plastik klip + serbuk kristal putih) adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu :

- Dakwaan Kesatu : Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Dakwaan Kedua: Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang".
2. Unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I".
3. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum, dalam pengertian seseorang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara pribadi atau menunjuk pada suatu badan hukum tertentu yang mampu bertanggungjawab menurut hukum, sehingga oleh karenanya sebagai salah satu unsur pembentuk delik dalam konstruksi dakwaan Penuntut Umum, maka harus ditafsirkan bahwa unsur setiap orang di sini adalah menunjuk pada orang atau badan hukum yang “mampu” mewujudkan (melakukan) sebuah delik (perbuatan/tindak pidana);

Menimbang, bahwa selain itu, unsur ini juga merupakan implementasi atas keberlakuan ketentuan Pasal 2 KUHP, sehingga artinya adalah bahwa “setiap orang” sebagaimana didefinisikan di atas harus juga merupakan setiap orang pelaku delik yang dapat (boleh) dihukum menurut hukum Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa menerangkan identitas yang sama dengan identitas sebagaimana terurai dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Billy Okta Pramana Putra alias Billy bin Pitron, Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat memahami pertanyaan dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya serta oleh karena terhadap yang bersangkutan berlaku hukum (pidana) Indonesia sebagaimana keberlakuan Pasal 2 KUHP, maka unsur setiap orang sebagai salah satu unsur pembentuk delik telah terpenuhi / terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad2. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I”.

Menimbang, bahwa unsur ini disusun dalam pola yang bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya an sich salah satu varian perbuatan di antara perbuatan “menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”, maka secara hukum unsur ini harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekitar jam 16.30 Wib di pinggir Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng, Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polresta Palangkaraya dan ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kristal shabu yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam untuk sarana komunikasi dalam rangka Terdakwa menjadi perantara jual beli shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh serbuk kristal shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram tersebut dari saudara Iyan yang berada di Jalan Rindang Banua / punton Kota Palangkaraya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 16.00 Wib dan setelah mendapatkan shabu tersebut Terdakwa bawa ke jalan Aggrek Kelurahan Langkai Kec. Pahandut Kota Palangkaraya untuk Terdakwa serahkan kepada saudara Iking yang sebelumnya menyuruh Terdakwa untuk membelikan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram dengan membeli seharga Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) uang untuk membeli shabu dengan saudara Iyan adalah uang milik saudara Iking yang diserahkan kepada Terdakwa di pinggir jalan Pasar Besar Kota Palangkaraya sebelum berangkat menuju ke Punton Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan shabu dari saudara Iyan tersebut baru pertama kali pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 Terdakwa bertemu di daerah punton Kota Palangkaraya kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan setangan kemudian Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan kurang lebih setengah jam kemudian saudara Iyan datang dan menyerahkan shabu kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa bawa menuju ke Jalan Anggrek Kel. Langkai Kec. Pahandut Kota. Palangka Raya Prov. Kalteng;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki keuntungannya apabila shabu sebanyak 1 (satu) paket yang Terdakwa beli dari saudara Iyan yang disuruh oleh saudara Iking kalau tidak tertangkap oleh pihak kepolisian Terdakwa akan di janjikan atau mendapat upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa baru pertama kali disuruh membelikan shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Iyan kurang lebih dua minggu sebelum tertangkap oleh pihak kepolisian pada saat bersama dengan teman Terdakwa di jalan Punton Kota Palangkaraya dan bercerita kepada Terdakwa kalau ada orang yang mencari shabu bisa hubungi dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak mengetahuinya bahwa saudara Iyan mendapatkan / memperolehnya shabu sebanyak 1 (satu) paket / kantong atau kurang lebih beratnya 5 (lima) gram yang Terdakwa beli;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keberadaan saudara Iyan Terdakwa tidak tahu untuk sekarang ini dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya untuk ciri-cirinya perawakannya adalah kurus tinggi logat bahasa banjar rambut ikal dan Terdakwa kenal baru dua minggu sebelum ditangkap pada saat dengan teman Terdakwa bertemu di pinggir jalan Punton Kota Palangkaraya dan saudara Iking Terdakwa tidak tahu untuk sekarang ini dan Terdakwa tidak tahu tempat tinggalnya untuk ciri-cirinya perawakannya adalah kurus tinggi logat bahasa dayak rambut lurus dan Terdakwa kenal baru satu bulan sebelum ditangkap pada saat dengan teman Terdakwa bertemu di pinggir jalan Yos Sudarso Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira jam 14.30 Wib Terdakwa dihubungi terlebih dahulu oleh saudara Iking pada saat Terdakwa sedang berada di rumah teman yang terletak di Jalan Anggrek Kota Palangkaraya menanyakan kepada Terdakwa bisakah mencari bahan shabu sebanyak 1 (satu) kantong ada uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian Terdakwa menyanggupinya untuk bertemu di pinggir jalan Pasar Besar Kota Palangkaraya setelah bertemu kemudian Terdakwa minta uangnya dan Terdakwa berangkat ke Punton Kota Palangkaraya dan sebelum berangkat saudara Iking Terdakwa suruh menunggu di simpang pertigaan jalan Riau Kota Palangkaraya dan Terdakwa memberikan kode klakson kalau Terdakwa sudah keluar dari Punton Terdakwa suruh mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa masuk dalam Punton kemudian Terdakwa bertemu dengan saudara Iyan dan Terdakwa menanyakan apakah bisa mencari shabu sebanyak 1 (satu) kantong dengan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kemudian saudara Iyan menyanggupinya dan uang tersebut dibawanya dan Terdakwa disuruh menunggu di pinggir jalan masuk jalan Riau kurang lebih setengah jam datang dan membawa shabu sebanyak 1 (satu) paket kurang lebih beratnya 5 (lima) gram dan setelah Terdakwa terima kemudian Terdakwa keluar dari jalan Punton Kota Palangkaraya pada saat di persimpangan jalan Riau Kota Palangkaraya yang sebelumnya saudara Iking Terdakwa suruh menunggu kemudian Terdakwa beri kode klakson untuk mengikuti Terdakwa dan pada saat berjalan Terdakwa melihat dari belakang maupun dari spion saudara Iking mengikuti Terdakwa dan pada saat Terdakwa berhenti di pinggir jalan Anggrek Terdakwa tidak tahu saudara Iking dimana dan pada saat Terdakwa duduk tidak lama datang anggota kepolisian melakukan penangkapan dan pada saat dilakukan

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan dalam kekuasaanya Terdakwa ditemukan berupa : 1 (satu) paket kristal shabu ditemukan letak dan posisinya Terdakwa pegang dengan menggunakan tangan sebelah kiri dan 1 (satu) buah hand phone merk Samsung warna hitam untuk sarana komunikasi jual beli shabu dan semuanya adalah milik Terdakwa sendiri kemudian Terdakwa beserta semua barang yang ditemukan dibawa ke Kantor Satreserse Narkoba Polresta Palangkaraya guna proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian /Pemeriksaan Laboratorium oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan Nomor : 455/LHP/VIII/PNPB/2022 Tanggal 21 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Palangka Raya yaitu I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt terhadap barang bukti yang disisihkan berupa 1 (satu) buah plastik bening berisi 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat kotor (0,3926) Gram (plastik klip + serbuk kristal putik) adalah benar terdapat Kandungan Metamfetamin, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61, Peraturan Menteri Kesehatan RI No 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika. Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas terlihat jelas bahwa Terdakwa saat ditangkap dan digeledah ditemukan narkotika jenis shabu yang sedang dibawanya untuk orang lain dan dijanjikan akan mendapatkan upah ketika sudah selesai pekerjaannya, sehingga Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap paket narkotika sebagaimana hasil uji laboratories;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut unsur kedua ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad3. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 7 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk Narkotika golongan I sebagaimana Pasal 8 adalah dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang dalam hal ini berkaitan dengan narkoba golongan I sebagaimana Pasal 8 tersebut adalah sama sekali dilarang kecuali jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa melakukan perbuatan dalam kualifikasi sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I, tidak mungkin akan diberikan ijin karena bukanlah dalam rangka untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk reagensia diagnostic serta reagensia laboratorium sebagaimana Pasal 8 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga apabila Terdakwa tetap melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua diatas, Terdakwa telah melanggar larangan peraturan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal dakwaan Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, ternyata Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilaksanakan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya menurut aturan hukum pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa disini adalah bukan semata-mata adanya unsur balas dendam, namun bertujuan untuk memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun pencegahan dan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba serta memberantas peredaran gelap narkoba, mengingat kecenderungan yang semakin meningkat baik secara kuantitatif maupun kualitatif dengan korban yang meluas terutama

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di kalangan anak-anak, remaja dan generasi muda pada umumnya, maka penjatuhan lamanya pidana penjara tersebut dirasa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat setelah sebelumnya juga telah mempertimbangkan permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, bagi pelaku yang telah terbukti bersalah selain dijatuhi pidana penjara juga dikumulatikan dengan pidana denda demikian halnya dengan Terdakwa, maka selain dijatuhi pidana penjara Majelis juga menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal 148 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh pelaku maka dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar, demikian pula kepada Terdakwa apabila pidana denda tidak dapat dibayarkan maka denda tersebut diganti dengan penjatuhan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini Terdakwa telah ditahan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, Majelis beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) paket yang diduga narkotika jenis kristal shabu
- 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung warna hitam.

Oleh karena barang bukti tersebut bukanlah yang dimaksud dalam Pasal 101 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, sebagai berikut :

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Billy Okta Pramana Putra alias Billy bin Pitron telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket yang diduga narkoba jenis kristal shabu
 - 1 (satu) unit Hand Phone Merk samsung warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 16 November 2022, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Kusumawati, S.H., M.H. dan Yudi Eka Putra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh R. Alif Ardi Darmawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erni Kusumawati, S.H., M.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Yudi Eka Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2022/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)